



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

XXX, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kabupaten Penajam Paser Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Pnj, tanggal 30 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Pnj, tanggal 30 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 30 November 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2014 secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 6409-KW-23072014 tanggal 23 Juli 2014;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri cukup harmonis dan bahagia walaupun terkadang terjadi perselisihan paham yang tidak berarti dan dapat diselesaikan dengan damai;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2016, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dari rumah tanpa alasan;

4. Bahwa Pengugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun usaha Pengugat sia-sia;

5. Bahwa dari hal-hal tersebut Penggugat berkeyakinan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menciptakan keluarga yang harmonis bersama Tergugat apalagi untuk bersatu atau berkumpul kembali, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri untuk melakukan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dasar-dasar uraian tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) tanggal 30 Juni 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Akte Perkawinan Nomor 6409-KW-23072014-0001 Tanggal 23 Juli 2014, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk di catat kedalam buku / register untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Desember 2018, tanggal 7 Desember 2018, tanggal 16 Januari 2019, panggilan umum tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 16 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj



halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi/materi gugatannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6409-KW-23072014-0001 tertanggal 23 Juli 2014 antara XXX dan XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 6409041103150007, tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama kepala keluarga XXX, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6409040810840002, tanggal 11 Maret 2015 atas nama XXX, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 :

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 30 Juni 2014 dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23 Juli 2014;
- Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, namun sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pamit terlebih dahulu baik kepada Penggugat selaku suaminya maupun kepada Saksi;
- Bahwa saat pergi, Tergugat hanya membawa 1 (satu) koper;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal-awal pernikahan, Penggugat bekerja serabutan, namun kemudian kerja di peternakan ayam;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang Tergugat kepada orang tua dan saudaranya Tergugat karena kebetulan orang tua Tergugat satu daerah di Kediri, Jawa dengan Saksi, dan saat itu orang tua dan saudaranya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah pergi bersama laki-laki lain ke Jawa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Natal tahun 2016, Tergugat sudah tidak berada di rumah Saksi SURPIYANI dan saat Saksi menanyakan kepada Penggugat dimana Tergugat, Penggugat mengatakan jika Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan saat pergi tidak pamit kepada Penggugat selaku suaminya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk mencari Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat selaku suaminya serta tanpa alasan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6409-KW-23072014-0001 tertanggal 23 Juli 2014 antara XXX dan XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, serta keterangan Saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 30 Juni 2014 dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23 Juli 2014, maka benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 30 Juni 2014 dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat selaku suaminya serta tanpa alasan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 yang diajukan di persidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pada saat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pamit terlebih dahulu baik kepada Penggugat selaku suaminya maupun kepada Saksi SAKSI 1 selaku mertuanya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dipersidangan menerangkan bahwa pernah menanyakan tentang Tergugat kepada orang tua dan saudaranya Tergugat karena kebetulan orang tua Tergugat satu daerah di Kediri, Jawa dengan Saksi, dan saat itu orang tua dan saudaranya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah pergi bersama laki-laki lain ke Jawa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 2 yang diajukan di persidangan bahwa pada saat Natal tahun 2016, Saksi SAKSI 2 tidak melihat Tergugat di rumah Saksi SURPIYANI dan saat Saksi SAKSI 2 menanyakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dimana Tergugat, Penggugat mengatakan jika Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan saat pergi tidak pamit kepada Penggugat selaku suaminya dan pada saat itu Saksi SAKSI 2 menyarankan kepada Penggugat untuk mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 6409-KW-23072014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 23 Juli 2014, putus karena Perceraian adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk di catat kedalam buku / register untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (4) RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 RBG, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di Persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 6409-KW-23072014-0001, tertanggal 23 Juli 2014 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 29 APRIL 2019 oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M. Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, S.H.